



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ **83** /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA MONITORING PENDATAAN SARANA PRASARANA
PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan proteksi kebakaran terhadap bangunan gedung, perlu dilakukan pendataan sarana prasarana sebagai upaya proteksi terhadap terjadinya kebakaran pada bangunan gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Monitoring Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Monitoring Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan agar setiap bangunan gedung baik gedung pemerintah, perkantoran termasuk gedung pelayanan publik dalam kondisi aman dengan menyediakan alat proteksi kebakaran;
 - b. melaksanakan inspeksi dan monitoring pada gedung-gedung pelayanan publik;
 - c. mengarahkan untuk melakukan perbaikan kontruksi dan penyediaan alat proteksi kebakaran;
 - d. menyusun rekomendasi hasil Inspeksi dan monitoring dalam rangka menciptakan rasa aman pada pengguna maupun masyarakat;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ ⁸³ /438.1.1.3/2022

TANGGAL: 1 Maret 2022

TIM PELAKSANA MONITORING PENDATAAN SARANA PRASARANA
PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
- b. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
- c. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
- d. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- e. Wakil Ketua I : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- f. Wakil Ketua II : Kasat Intelkam Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
- g. Sekretaris : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- h. Anggota :
 - a. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Analis Kebakaran Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Staf Sub Bagian Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - e. Pengelola Data Sarana dan Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - f. Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR